

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹

Upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia merupakan kehendak Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan mengamanatkan hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya hanya memuat beberapa jaminan perlindungan HAM kemudian dilengkapi dengan beberapa perubahan yang merumuskan HAM dalam bab tersendiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM maka landasan hukum bagi upaya perlindungan HAM di Indonesia semakin kokoh dan kuat dari sisi hukum. Implimentasi Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1, “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan

¹ Setiono, Rule of Law, (Surakarta: *Disertasi* S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

penyidikan harus sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).²

Pada proses penyidikan yang merupakan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan kuasa untuk mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam praktiknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan hukum. Sehingga, penting untuk mengkaji secara dalam mengenai perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk melindungi hak tersangka tersebut.

Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:

1. Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera;
2. Hak Persiapan Pembelaan;
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas;
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa;
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum;
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum;
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum;

² Farid Setiawan, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Diwilayah Polresta Jambi, *Skripsi* Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2020, hlm. 1-2.

9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi;
10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga;
11. Hak Berkirim dan Menerima Surat;
12. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian;
13. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum;
14. Hak Mengajukan Saksi Yang Meringankan;
15. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian;
16. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.³

Selain dalam UUD 1945, perlindungan atas hak dari tersangka dapat ditemukan. Pada Pasal 52 KUHAP yang menyatakan: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Asas Praduga Tak Bersalah Pokok kekuasaan kehakiman (Undang- Undang No. 4 Tahun 2004) yang penjabarannya ada didalam KUHAP bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan, Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴

Terkait tersangka yang secara terang-terangan membantah tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Eky dan Vina, penyidik dan publik perlu mengantisipasi pernyataan tersangka tersebut sebagai potensi kasus salah tangkap, mengingat kasusnya sudah terjadi sejak tahun 2016 (delapan tahun lalu) dan ditambah lagi tersangka secara eksplisit membantah tuduhan tersebut.

³ Made Supartha, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 4, 2023, hlm, 1-4.

⁴ Karimah Tauhid, Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor, *Journal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 3, No. 4, (2024) hlm.3.

Selain salah tangkap, publik juga perlu antisipasi adanya tindakan kekerasan dan penyiksaan dalam perolehan keterangan tersangka Pegi.⁵

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, terutama dalam hal memberikan keterangan secara bebas. Ditemukan berita disosial media menunjukkan bahwa tersangka sering mengalami tekanan, intimidasi, bahkan dugaan penyiksaan saat proses pemeriksaan. Dalam sebuah pemberitaan di media yang bernama Ike Farida seorang pemilik unit apartemen di Kawasan menteng Jakarta pusat, Ketika Ike Farida menjalani pemeriksaan di polda metro jaya anaknya mendapatkan lebam berwarna merah pada tangan Ike Farida yang diduga luka lebam atas pertemuan tersebut putri Ike Farida melaporkan dugaan tindakan kasar dan kekerasan terhadap ibunya ke KOMNAS HAM, Menurut keterangan dari anaknya Ike Farida bahwa ibunya tidak dibolehkan menghubungi kuasa hukumnya dan ibunya tidak diizinkan untuk visum bahkan dokter pribadi tidak diizinkan untuk memeriksa kondisi Ike Farida.⁶

Dari berita tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak tersangka masih belum sepenuhnya dilakukan, sesuai yang di atur dalam pasal 52 KUHP, Perlindungan hukum terhadap setiap pelaku kejahatan adalah kewajiban bagi setiap penyidik sebagai upaya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, dalam rangka penegakan hukum pada tingkat Kepolisian.⁷ Tahap pemeriksaan

⁵ <https://icjr.or.id/kasus-pembunuhan-vina-potensi-salah-tangkap-aparat-harus-hati-hati/>, Di Akses Tanggal 5 Meret 2025 Pukul 13:45 Wib.

⁶ https://youtu.be/eqMScZ_PjMU?si=AA5DN_UHKhTlrO4o, Di Akses Tanggal 7 Juli 2025 Pukul 08:24 Wib.

⁷ Martono, Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Journal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Mei 2020, Hlm. 7.

khususnya pemeriksaan ditahap penyidikan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sudah harus diberikan kepada tersangka khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan ada setiap tingat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tersangka sejak dalam tahap pemeriksaan dipenyidikan sudah boleh menikmati atau memperoleh haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum. Dimana dalam UU No. 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat (1) bahwa, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ini memberikan suatu pemahaman, dimana hak tersangka merupakan jaminan dari hak asasi manusia (HAM), dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum membantu memberikan perlindungan terhadap tersangka dalam hal ini apa yang menjadi hak tersangka itu tidak dapat dicabut atau diganggu gugat.⁸

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maka diperlukan penegakan hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, selama menjalani serangkaian proses penyidikan yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak memperoleh rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak diperlakukan secara

⁸https://www.researchgate.net/publication/338426293_Perlindungan_Hukum_Atas_Hak_Hak_Tersangka_Pada_Proses_Penyidikan_Perkara_Pidana_Dalam_Perspektif_Hak_Asasi_Manusia, Di Akses Tanggal 7 Februari 2025 Pukul 12:35 Wib.

sewenang-wenang hingga hak untuk tidak disiksa. Namun dalam kenyataannya didapati tindakan represif berupa kekerasan, baik secara psikis maupun fisik.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka yang memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidikan menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka yang memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidikan menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan?

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

⁹ Rafi'I Samsulhadi, Heru Suyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *Journal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 3.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka yang memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidik dalam perspektif KUHAP.

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka yang memberikan keterangan secara bebas ditingkat penyidik dalam perspektif KUHAP. Bagi pembaca dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidik.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidik dalam perspektif KUHAP.

D. Penelitian Terdahulu

Kebutuhan akan referensi pendukung guna membuktikan keaslian penelitian dan memberikan kontribusi pada peneliti, dengan itu harus memiliki beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan inovasi-inovasi baru dalam proses penelitiannya, maka disini peneliti menghadirkan hasil kajian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama oleh Agus Raharjo dan Angkasa, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman purwokerto. Dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas.¹⁰ Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian adalah sama-sama untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap tersangka ditingkat penyidik, sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti perlindungan hukum bagi tersangka Yang memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidik dalam perspektif KUHAP.
2. Penelitian kedua yang diteliti oleh Meilia Rossa Abidin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dengan Judul Upaya Hukum Hak Tersangka Melalui Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.¹¹ Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang hak asasi manusia, Perbedaannya adalah peneliti meneliti tentang upaya hukum hak tersangka melalui praperadilan dalam perspektif hak asasi manusia, sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan hukum bagi tersangka yang memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidik dalam perspekti KUHAP.
3. Penelitian ketiga oleh Indri Eka Yasami, dalam skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2022 Dengan Judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan Dalam Proses

¹⁰ Agus Raharjo Dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik, *Journal Mimber Hukum*, Vol 23, No 1, hlm 1.

¹¹ Meilia Rossa Abidin, Upaya Hukum Hak Tersangka Melalui Praperadilan Dalam Perspektif HAK Asasi Manusia, *Skripsi* Meilia Rossa Abidin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020, hlm. 1.

Penyidikan.¹² Persamaannya adalah untuk mengetahui hak tersangka di tingkat penyidikan, perbedaannya adalah peneliti analisis perlindungan hukum terhadap tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam proses penyidikan, sedangkan penulis meneliti perlindungan hukum terhadap tersangka yang memberikan keterangan secara bebas ditingkat penyidikan dari perspektif KUHAP.

4. Penelitian ke empat oleh Primanda Indera Perdana, Mahasiswa Meigister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum *Islamic Centre* Sudirman Guppi Undaris, Dengan Judul Pemenuhan Hak-hak Tersangka Tindak Pidana Siber/Cyber Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.¹³ Persamaannya adalah sama-sama untuk mengetahui hak-hak tersangka, perbedaannya adalah peneliti mengkaji tentang pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana siber/cyber sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di wilayah kepolisian daerah jawa tengah, sedangkan penulis meneliti perlindungan hukum bagi tersangka yang memberikan keterangan secara bebas di Tingkat penyidik dalam perspektif KUHAP.

¹² Indri Eka Yasami, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan dalam Proses Penyidikan, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung thn 2022, hlm. 1.

¹³ Primanda Indera Perdana, Pemenuhan Hak-hak Tersangka Tindak Pidana Siber/Cyber Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah, *Skripsi* Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Undaris thn 2024, hlm. 1.

F. Kajian Kepustakaan

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan jumlah peraturan yang ada.¹⁴ Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum.¹⁵ KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷

Berikut pengertian perlindungan hukum menurut beberapa para ahli:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

¹⁴ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, Di Akses Tanggal 20 Maret 2025 Pukul 11:30 Wib.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ <http://repository.unpas.ac.id/59537/9/BAB%20II.pdf>, Di Akses Tanggal 29 Juli 2025 Pukul 13:20 Wib.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁰

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²¹

¹⁸ Daftar Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Journal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, (2023) hlm 4.

¹⁹https://repository.ump.ac.id/8660/3/BAB%20II_IRA%20WIDYA%20RAHMAH_HUKUM%2719.pdf, Di Akses Tanggal 30 Juli 2025 Pukul 13:40 Wib.

²⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafik, 2009, hlm 10.

²¹ Ahmad Fauzi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran (Literal Ture Review Dari Buku: Haznah Aziz ", *Journal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1. No. 2, (2024), hlm. 2.

2. Hak-hak Tersangka

Seseorang yang menjadi pelaku kejahatan dan tertangkap oleh penegak hukum biasanya disebut dengan tersangka, terdakwa, dan terpidana. Penggunaan ketiga kata ini bergantung pada status proses hukum yang dijalani oleh pelaku kejahatan. Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 15 KUHAP menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, dan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meski berstatus sebagai terdakwa/tersangka, secara umum pelaku kejahatan memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, yakni; mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a KUHAP) yang menyatakan Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Tersangka/terdakwa juga memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP); mendapat juru bahasa (Pasal 53 KUHAP); mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat

hukum (Pasal 54 KUHAP), dan memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).²²

Pasal 6 ayat 1 huruf c Surat keputusan ketua mahkamah agung-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

²²<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-terdakwa--terdakwa--dan-terpidana-lt6364fd07e90eb/>, Di Akses Tanggal 10 januari 2025 Pukul 10:50 Wib.

13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum
14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
18. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
19. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
20. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
21. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.²³

Dalam Pasal 56 Ayat (1) tentang KUHAP dijelaskan agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka/Terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan. sampai pemeriksaan di

²³ <https://pn-depok.go.id/informasi-publik/hak-hak-pencari-keadilan/>, Di Akses Tanggal 16 Februari 2025 Pukul 9:25 Wib.

pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia Pasal 33, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di samping itu adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan.

Hal yang diharapkan oleh Polisi atau Hakim pada saat pemeriksaan adalah keterangan dari tersangka/terdakwa karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".²⁴

3. Hak Tersangka Untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan

Setiap individu mempunyai hak atas perlindungan, pengakuan, jaminan, dan juga kepastian hukum yang adil serta diperlakukan setara dihadapan hukum. Oleh karena itu maka setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak dan harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai posisi setara dengan manusia lainnya, selain itu juga memiliki kedudukan setara yang sama dihadapan hukum serta pemerintah.

²⁴ Ade Daharis, Sri Herlina, Nining Suningrat, Herwantono, Yulianis Safrinadiya Raman, Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan, *Journal Kolaboratif Sains*, Vol. 7. No. 6, Juni 2024, hlm. 3.

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHP).²⁵

R. Abdoel Djamali mengatakan bahwa tindak pidana (delict) merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dikenakan hukuman pidana. Dua elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Yang pertama adalah unsur subjektif yang berkaitan dengan pelaku, mereka harus orang yang cakap hukum, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Mengenai perbuatan atau perbuatan yang dilakukan pelaku, unsur yang kedua adalah unsur obyektif. Perbuatan atau tindakan ini harus menunjukkan bahwa dilangsungkan telah terjadi perbuatan pidana dan dapat dikenalkan.

Kekerasan kepada orang lain adalah salah satu bentuk perwujudan masalah sosial yang kerap terjadi di Indonesia, adalah salah satu tindak pidana yang tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa dan dapat dikenakan hukum pidana ini. Kekerasan dapat diartikan sebagai memenuhi syarat-syarat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh dirinya sendiri, yang dalam KUHP ini disebut dengan pemukulan. Pemukulan terjadi ketika sekelompok orang menggunakan kekuatan fisik terhadap satu atau lebih individu. Pengeroyokan melibatkan beberapa pelaku yang menyerang satu sama lain, dengan tujuan melukai atau menyakiti korban secara fisik, Dalam situasi seperti ini, korban dapat

²⁵ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo, 2018, hlm. 32.

mengalami rasa sakit atau luka dikarenakan serangan dari berbagai pihak secara bersamaan.²⁶

Kekerasan kepada orang lain adalah salah satu bentuk perwujudan masalah sosial yang kerap terjadi di Indonesia, adalah salah satu tindak pidana yang tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa dan dapat dikenakan hukum pidana ini. Kekerasan dapat diartikan sebagai memenuhi syarat-syarat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh dirinya sendiri, yang dalam KUHP ini disebut dengan pemukulan. Pemukulan terjadi ketika sekelompok orang menggunakan kekuatan fisik terhadap satu atau lebih individu. Pengeroyokan melibatkan beberapa pelaku yang menyerang satu sama lain, dengan tujuan melukai atau menyakiti korban secara fisik. Dalam situasi seperti ini, korban dapat mengalami rasa sakit atau luka dikarenakan serangan dari berbagai pihak secara bersamaan.

Kewenangan Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang bertolak belakang dengan implementasi yang terjadi dilapangan, hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan ini tidak mendapatkan pengawasan yang optimal dari pihak kepolisian itu sendiri maupun dari pihak masyarakat. Apabila hal ini tidak ditindak lanjuti dengan pengawasan yang optimal maka akan terus terjadi dan mendarah daging.²⁷

²⁶ R.A Steffie Rosssellini, R.Rahaditya, Analisi Tindak Pidana Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam), *Journal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, Hlm. 2.

²⁷ Dewi Maria Irastile Keban, 2016, Pemenuhan hak tersangka Untuk Tidak Mendapatkan Kekerasan Fisik Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, *Journal Mahasiswa Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

Uraian tersebut diatas biasanya dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*Premsumption of Innocence*). Berdasarkan asas ini, maka KUHAP pada Bab 6 yakni Pasal 50 sampai 68 berisi:

- a. Tersangka/terdakwa berhak segera diproses perkaranya yakni tingkat penyidikan
- b. penuntutan maupun tingkat persidangan (Pasal 50 KUHAP)
- c. Tersangka berhak mengetahui dengan jelas yang disangkakan atau didakwakan padanya (Pasal 51 KUHAP)
- d. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
- e. Tersangka berhak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP)
- f. Tersangka yang ditahan berhak untuk:
 - 1) Menerima kunjungan dokter
 - 2) Menerima kunjungan rohaniawan
 - 3) Menerima kunjungan sanak keluarga.
- g. Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya
- h. Berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, jika ternyata tidak bersalah

Mengenai hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pada Pasal 114 KUHAP sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapat bantuan hukum.²⁸

²⁸ Cahyo Pindhiarno, 2022, Implementasi Hak-hak Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi*, hlm 34.

4. Penyidik Dan Penyidikan

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun yang menjadi titik tolak pemeriksaan adalah tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (*Aquisatoir*). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tersangka harus di anggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."²⁹

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian

²⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kesdua, 2000, Hal 134

perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.³⁰

5. Persyaratan Dan Kewenangan Penyidik Polri

a. Persyaratan Penyidik Polri

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 6) Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kewenangan Penyidik Polri

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di TKP.

³⁰ <https://sg.docworkspace.com/d/sIML8g-miAd-t8rkG?sa=e1&st=0t>, Di Akses Tanggal 18 Maret 2025 Pukul 14:55 Wib.

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³¹

Penyelidikan, penyidikan, dan wewenangnya merupakan aspek krusial dalam hukum acara pidana. Penyelidikan adalah tahap awal di mana pihak berwenang mengumpulkan informasi untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana. Penyidikan, sebagai lanjutan, melibatkan pemeriksaan lebih lanjut dengan melibatkan saksi, bukti, dan pelaku. Wewenang penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian. Wewenang ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk hak asasi manusia, agar prosesnya sah dan adil.³²

Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi berugas untuk

³¹ <https://sg.docworkspace.com/d/sIHH8g-miAe6-97kG?sa=e1&st=0t>, Di Akses Tanggal 28 Januari 2025 Pukul 08:45 Wib.

³² Adtila Prawoko, Ab, dan Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, Fitri Ulia Hanna Nisa, Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana, *Journal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 04, 2024, hlm. 1.

menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapya. Setelah itu menyerahkan Berkas Perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan polisi memegang peranan penting sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan.³³

Dalam tugas penegakan hukum polisi diberi kewenangan sebagai penyidik, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kejahatan. Polisi dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik selalu berusaha bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertindak secara profesional. Akan tetapi dalam praktek, beberapa kalangan masih meragukan kinerja Polri. Mantan Hakim Agung M Yahya Harahap mengungkapkan bahwa "berita acara pemeriksaan (BAP) Polisi ternyata tidak berisi apa-apa, sehingga kemampuan hukum penyidik diragukan.

Penilaian terhadap fakta yuridis, naluri penyidik yang memeriksa tersangka turut berperan. Peranan azas praduga bersalah terutama untuk memotivasi penyidik berpikir objekif, cermat, tidak lengah dan terus tidak kecolongan dalam tugas-tugasnya. Mencurigai tersangka yang secara tidak berlebihan, tentunya tidak akan bertentangan dengan azas praduga tak bersalah yang dianut oleh hukum positif. Jadi, perpaduan dari kedua azas tersebut perlu dihayati oleh penyidik untuk kemudian memegang prinsip kebenaran menurut

³³ Badan Penerbit FHUI, Peranan Penyidik POLRI Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Journal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 23, No. 6, Juni 2017, hlm. 1.

hukum, maka tetap terhindarilah sekecil mungkin terjadinya pelanggaran. hukum di dalam penegakan hukum.³⁴

Pasal 1 angka 1 KUHAP: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

M. Yahya Harahap menerangkan jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Jadi, kapan penyelidikan menjadi penyidikan? Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti lewat penyelidikan, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Oleh karena itu, tugas penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang yaitu kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang punya wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan.³⁵

³⁴ Adriyantos S. Kader, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Journal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, Tahun 2014, hlm. 2.

³⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-1t51a4a954b6d2d/>, Di Akses Tanggal 27 Februari 2025 Pukul 12:11 Wib.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Sifat Dan Analisis Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk memahami hukum.³⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁷

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. penelitian yang bertujuan untuk menggabungkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁸

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data sekunder yang berupa:

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta, 2013, hlm. 133.

³⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Semarang, 1997, hlm. 112.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authorital*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah undang-undang yang mengatur prosedur penanganan kasus pidana di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR) dan dikenal sebagai karya agung karena mengatur banyak hal baru, termasuk perlindungan hak asasi manusia. KUHAP mengatur berbagai aspek hukum acara pidana, seperti penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum dari penelitian sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus- kamus hukum. Ensiklopedia, berita di media cetak maupun online, opini yang dimuat di media masa, dan artikel dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen (*Library Reseach*) , yaitu dengan mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan seperti buku, surat kabar, artikel, kamus, juga berita yang diperoleh dari internet. tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecah masalah dan

penelitian, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, berita-berita di sosial media dan artikel-artikelnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut secara runtun, sistematis sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut menampilkan sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat- kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.³⁹

7. Kerangka Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab memuat uraian-uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, penelitian terdahulu serta tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab II berjudul Pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka yang memberikan keterangan secara bebas ditingkat penyidikan menurut undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

³⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni Jakarta, 1994, hlm. 140.

Bab III berjudul Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, dalam bab ini akan di uraikan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan.

Bab IV berjudul kesimpulan dan saran dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.